



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaksanakan Ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pengangkatan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan atas Usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
- b. bahwa berdasarkan diktum Kelima Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 bahwa Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli, Pejabat/staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 57);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
- a. pendampingan dalam rapat Panitia Khusus DPRD;
  - b. pendampingan dalam Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD;
  - c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan Panitia Khusus DPRD;
  - d. pengkajian, Penelaahan dan Pendampingan dalam pembahasan Rancangan Perda.
  - e. penugasan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Panitia Khusus DPRD.
- KETIGA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikoordinir dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Tugas dan wewenang Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU berakhir pada saat Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mendapatkan persetujuan bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.
- KEENAM : Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal Juni 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

URIP SIHABUDIN

TEMBUSAN:

1. Para Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Para Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM  
AHLI PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025-2029.

DAFTAR NAMA KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA
1	SONAKHA YUDA LAKSONO, SE
2	ANDHIKA CITRA HANDAYANI, ST

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

URIP SIHABUDIN